

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM INOVASI DESA (PID) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA MAGERSARI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

Siti Nur Wahdaniyah

Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman No. 39 Magelang, telp : (0293)364113 Fax : (0293)362438
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang
e-mail: snurwahdaniyah97@gmail.com

ABSTRACT

Pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini bermaksud untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sampel yang peneliti pilih dari pihak pemerintah desa adalah Pendamping Desa Kecamatan Patebon, Kepala Desa Magersari, Sekretaris Desa Magersari, Pendamping Desa Lokal, sedangkan dari pihak organisasi masyarakat atau masyarakat sampelnya antara lain 2 Anggota Karang Taruna, Direktur BUMDes Berkah Jaya, Sekretaris BUMDes Berkah Jaya, Masyarakat RW 01 dan Masyarakat RW 02. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) ini dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat menggali potensi yang sudah ada dan memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat membuat kegiatan yang sudah berjalan bisa sesuai dengan tujuan.

Keywords: Pemberdayaan Masyarakat, Program Inovasi Desa (PID), Kesejahteraan Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Permasalahan sosial adalah permasalahan yang kompleks dan menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia. Kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya cukup untuk mensejahterahkan rakyatnya, namun kemiskinan justru menjadi masalah

diantara potensi dan kekayaan alam yang berlimpah itu. Hal itu memicu munculnya pertanyaan, apakah benar bahwa permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia adalah kemiskinan atau masalah ketidakadilan distribusi kekayaan? Berkaitan dengan hal tersebut, pemberdayaan masyarakat dinilai bisa

menjadi suatu pendekatan yang sesuai untuk mengatasi masalah sosial yaitu kemiskinan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa desa adalah desa atau desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014, menjadikan desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi subyek pembangunan. Desa juga mendapatkan hak dan kewajiban untuk mengatur sistem pemerintahan sendiri. Selanjutnya, dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui tiga jalur, yang meliputi: peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi yang dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi

pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Suharto (dalam Widiastuti, 2015:39) berpendapat bahwa pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri.

Pemberdayaan menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim (2009: 3), menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Kemudian, menurut Edi Suharto (2010: 60), pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan,

pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya.

Pembangunan desa merupakan salah satu cara pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan mengandalkan berbagai potensi yang dimiliki desa tersebut. Seiring dengan perkembangan jaman, kini wilayah pedesaan mengalami beberapa perubahan. Perubahan tersebut dilakukan dalam salah satu cara yaitu melalui pemberdayaan masyarakat desa. Guna mewujudkan pembangunan desa yang merata, dibutuhkan kreativitas dan inovasi pada semua lini.

Desa Magersari merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Patebon yang berada dibagian utara Kabupaten Kendal. Jarak tempuh wilayah Desa Magersari dari Ibukota Kabupaten Kendal 7 km. Desa Magersari memiliki luas wilayah 0.3 km² dan salah satu desa terkecil di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan penduduk sebesar 1.639 jiwa. Secara administratif Desa Magersari terbagi atas satu (1) dusun yaitu Dusun Magersari yang membawahi 10 RT dan 2 RW. Posisi Desa Magersari yang berada

di hilir Sungai Bodri menyebabkan hampir 80% warganya bekerja sebagai nelayan.

Kegiatan pelatihan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yaitu melalui pengolahan sampah terpadu, di mana nantinya sampah plastik tersebut dikelola menjadi sebuah kerajinan hiasan aquarium. Selain itu, pelatihan untuk pemasaran produknya seperti kerajinan hiasan aquarium dari sampah plastik dan kerajinan miniatur kapal. Industri rumah tangga ini sudah ada di Desa Magersari, namun karena keterbatasan masyarakat untuk memasarkan produknya dan juga karena kurangnya wadah atau *link-link* pemasaran menyebabkan produksinya hanya beroperasi jika ada orderan.

Program Inovasi Desa (PID) di Desa Magersari bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dimana selama ini Desa Magersari masih dikategorikan sebagai desa tertinggal yang masyarakatnya masih minim akan kesejahteraan. Masih banyak warga miskin, tingkat pendidikan masih sangat rendah, mayoritas warga hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar dan juga kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk berkembang. Sehingga dengan adanya Program Inovasi Desa (PID) ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Magersari.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Magersari Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis data menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2002: 248) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut keterangan dari Bapak Misbahul Munir, S.Psi.I selaku Pendamping Desa Kecamatan Patebon pada tanggal 01 April 2021 di Kantor Kecamatan Patebon, bahwa kegiatan inovasi desa dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi yang ada di Desa Magersari secara personal. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bisa menunjang masyarakat untuk bisa *survival* secara ekonomi pribadi dan bisa

memberikan aset bagi pemerintah desa. Berikut akan dipaparkan upaya dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa.

Bina Manusia

Membina manusia menjadi suatu upaya pertama dan yang paling utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan, sebab manusia merupakan pelaku atau pengelola manajemen itu sendiri. Upaya membina manusia melalui kegiatan pemberdayaan merupakan semua aspek kegiatan yang termasuk dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas yaitu pengembangan kapasitas individu yang dilihat dari segi pengembangan SDM melalui pendidikan dan kesehatan.

Upaya dalam membina manusia melalui program inovasi desa, dilakukan dengan melihat masih rendahnya minat masyarakat terhadap pendidikan. Faktor Desa Magersari yang jauh dari jalur pantura atau pusat keramaian serta biaya pendidikan yang belum menjangkau semua kalangan menyebabkan sebagian besar masyarakat hanya mampu menyelesaikan pendidikan sampai tamat SD. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Khafidzin masyarakat RW 01, masih banyak anak di usia sekolah yang lebih memilih untuk menjadi buruh nelayan atau serabutan.

Sebagai langkah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas baik dari segi pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan difokuskan untuk upaya promotif dan preventif dan ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Pemerintah desa dalam berkoordinasi dengan masyarakat melalui musyawarah desa, di sepakati bahwa dalam pemanfaatan anggaran dana desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat disalurkan untuk pembangunan posyandu, pemberian pelatihan usaha, pengembangan kader kesehatan masyarakat, dan pengadaan alat kesehatan yang dianggarkan melalui APBDes tahun anggaran 2020 sebesar 61.673.382.00.

Bina Usaha

Bina usaha ini dasarnya berorientasi pada perbaikan kesejahteraan (ekonomi), sehingga bina usaha menjadi bagian penting untuk mendukung proses manusia. Bina usaha dalam Program Inovasi Desa (PID) menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi atau non ekonomi. Bina usaha mencakup pemilihan komoditas jenis usaha potensi lokal daerah yang dapat dimaksimalkan produksinya sebagai komoditi unggulan

dengan perencanaan pengembangan usaha masyarakat yang memprakarsai pembentukan badan usaha sebagai manajemen bisnis yang baik dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat lokal.

Bina Lingkungan

Bina lingkungan dalam hal ini tidak hanya berbicara mengenai lingkungan fisik semata, akan tetapi dalam praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh. Bina lingkungan melalui program inovasi desa yang telah dilaksanakan di Desa Magersari, merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat dengan melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan memaksimalkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat untuk melakukan pelestarian lingkungan agar terjaganya sumber daya alam yang dimiliki. Memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada masyarakat agar melakukan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Pemberdayaan masyarakat dalam bina lingkungan oleh pemerintah desa dan tim pelaksana program inovasi desa dilakukan dengan menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di Desa Magersari. Desa

Magersari memiliki banyak potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi aset bernilai ekonomis bagi masyarakat.

Hasil inovasi dari bidang infrastruktur yang menunjang sumber daya alam dapat dilihat dari kesuksesan BUMDes yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Melalui BUMDes kegiatan-kegiatan yang ada di desa bisa berjalan secara terkoordinir. Dengan adanya bak-bak sampah dan dibangunnya bank sampah di Desa Magersari, masyarakat dapat memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Nantinya sampah yang sudah dipisahkan sesuai dengan jenisnya, akan diolah menjadi produk unggulan desa. Sampah plastik diolah menjadi kerajinan hiasan aquarium dan yang sampah organik masih dalam prose pengelolaan menjadi pupuk. Hal ini dapat memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Membina lingkungan dalam program inovasi desa melalui terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian dan pemulihan (rehabilitasi/reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bina lingkungan berhubungan dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial masyarakat atas kegiatan pemberdayaan ini. Bentuk

tanggung jawab lingkungan dan sosial masyarakat seperti ketika membuat produk dan masih ada sisa kecil-kecil masyarakat membuangnya ke tempat sampah jadi tidak dibuang sembarangan dan mengotori lingkungan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Program Inovasi Desa (PID) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Magersari dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bina Manusia, upayanya untuk mengembangkan kapasitas individu dengan mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yakni melalui sosialisasi dan pelatihan. Namun, karena terbatasnya anggaran dana desa untuk pemberdayaan masyarakat jadi sosialisasi dan pelatihan yang diberikan belum menjangkau seluruh masyarakat. Kurangnya kesadaran juga partisipasi masyarakat membuat kegiatan pemberdayaan belum bisa berjalan dengan baik.
2. Bina Usaha, inovasi yang dilaksanakan mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memaksimalkan

- potensi lokal desa. Penyelesaian masalahnya dengan menjalin kerjasama dan pembangunan infrastruktur serta ketersediaan modal dapat membangkitkan usaha masyarakat.
3. Bina Lingkungan, pengawasan dan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat tentang lingkungan dapat memberikan dampak bagi pengelolaan lingkungan termasuk pengolahan sampah plastik yang dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomis bagi perkembangan usaha masyarakat di Desa Magersari. Pengolahan sampah plastik dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal untuk menaikkan pendapatan ekonomi masyarakat.
 2. Bina usaha dalam upayanya diharapkan Pemerintah Desa Magersari lebih mempedulikan potensi lokal yang ada di desa dan memanfaatkannya juga lebih mengembangkan supaya bisa menjadi aset bagi pemerintah desa kedepannya.
 3. Bina lingkungan dalam upayanya diharapkan Pemerintah Desa Magersari supaya lebih mempedulikan lingkungan sekitar, salah satunya melalui pengelolaan sampah organik menjadi pupuk agar dikaji ulang sehingga pengelolaan sampah tidak hanya sampah non organik, melainkan juga sampah organik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Magersari yaitu:

1. Bina manusia dalam upayanya diharapkan Pemerintah Desa Magersari lebih mengutamakan anggaran DD untuk kepentingan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, melalui pendampingan, sosialisasi dan pelatihan secara bertahap guna mencapai hasil yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Herdiansyah, Haris. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
- [2] Muslim, Aziz. 2012. Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat. Yogyakarta: Samudra Biru.
- [3] Petunjuk Teknik Operasional Program Inovasi Desa (PID) Tahun 2019.
- [4] Modul Pelatihan Program Inovasi Desa (PID) Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017.
- [5] Pasolong, Harbani. 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- [6] Nurcholis, H. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
- [7] Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat. Bandung: PT Refika Aditama.
- [8] Mardikanto, dan Soebiato. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- [9] Usman, Sunyoto. 2012. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- [10] Zakaria, Wan Abbas. 2013. Membangun Kemandirian Desa. Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- [11] Hamid, H. 2018. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar: De La Macca.
- [12] Nurgiarta, Desy Amelia dan Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Inovasi Desa (PID) di Desa Labuhan Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan*. Dalam Jurnal Unesa. Vol 1-8.
- [13] Julika, Septaning Rena dan Irma Irawati P. 2016. *Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Dalam Mendorong Pembangunan Desa*. Dalam Jurnal Wiraraja. Vol 1-6.
- [14] Mantovani, As Sabilla Haqqi dan Dra. Maesaroh, M.Si. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Desa Jati Kulon Kabupaten Kudus*. Dalam Jurnal Kebijakan Publik Dan Tinjauan Manajemen. Vol 7, No 3.
- [15] Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- [16] <https://idm.kemendesa.go.id/status> dikutip pada tanggal 01 Januari 2021
- [17] <https://www.kendalkab.go.id> dikutip pada tanggal 20 Desember 2020
- [18] <https://magersari.desa.id> dikutip pada tanggal 20 Desember 2020
- [19] <https://jdih.kemendesa.go.id> dikutip pada tanggal 01 Januari 2021
- [20] https://bpps.kemensos.go.id/bahan.file_materi.pemberdayaan.pdf dikutip pada tanggal 02 Januari 2021
- [21] <https://kendalkab.bps.go.id/> dikutip pada tanggal 02 Januari 2021
- [22] <http://magersari.desa.id/public/menu/keuangandes> dikutip pada tanggal 16 Februari 2021
- [23] <http://magersari.desa.id/public/menu/kependidikandes> dikutip pada tanggal 16 Februari 2021
- [24] <http://magersari.desa.id/public/menu/kependudukandes> dikutip pada tanggal 16 Februari 2021
- [25] Salinan Kemendesa PD TT No. 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Program Inovasi Desa (PID).
- [26] Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Desa Magersari Tahun 2020
- [27] Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Magersari Tahun 2020
- [28] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [29] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- [30] Peraturan Bupati Kendal Nomor 68 Tahun 2016 Tentang: Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kendal
- [31] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang: Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan